

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (the "**MOU**") confirms the mutual agreement and cooperation between **GEMPACS**, domiciled at 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ ("**Gempacs**"), and **JARINGAN MATAHARI/YAYASAN INDONESIA INNOVATIVE (Indonesia Innovative Foundation)**, domiciled at DBS Bank Tower 17th floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia ("**JM**") regarding the development and implementation of electric systems for fishing boats based on community development in Indonesia.

Gempacs and JM have agreed to enter into this MOU using guidelines for their cooperation under the following terms and conditions:

1. Description of the Parties:

- 1.1. Gempacs is a company that offers complete marine electric mobility systems for boats, including the charging infrastructure, in emerging markets ("**Electric Boat Solution**"). Gempacs's innovation will be offered to the Indonesian market at affordable market prices.
- 1.2. JM has the potential 'customers', i.e., fishermen, who are the target market of the Electric Boat Solution. JM has the access to the local fishermen cooperative and micro credit institutions to support the distribution and sale of the Electric Boat Solution to the fishermen.
- 1.3. Gempacs agrees that JM will have a central role in putting together groups of boat owners or fishermen and at arranging the micro credit to fishermen by involving various groups of boat owners, fishermen, and cooperatives to minimize the potential credit default.

NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN INI ("**Nota Kesepahaman**") menegaskan kesepakatan dan kerjasama bersama antara **GEMPACS**, berkedudukan di 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ ("**Gempacs**"), dan **JARINGAN MATAHARI/YAYASAN INDONESIA INNOVATIVE (Indonesia Innovative Foundation)**, berkedudukan di DBS Bank Tower lantai 17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia ("**JM**") terkait pengembangan dan implementasi sistem listrik untuk kapal penangkap ikan berbasis pengembangan masyarakat di Indonesia.

Gempacs dan JM telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan menggunakan pedoman kerja sama mereka dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Deskripsi Para Pihak:

- 1.1. Gempacs adalah sebuah perusahaan yang menawarkan sistem mobilitas listrik kelautan yang lengkap untuk kapal, termasuk infrastruktur pengisian daya, di pasar-pasar negara berkembang ("**Solusi Kapal Listrik**"). Inovasi Gempacs akan ditawarkan ke pasar Indonesia dengan harga pasar yang terjangkau.
- 1.2. JM memiliki 'pelanggan' potensial, yaitu nelayan, yang menjadi target pasar Solusi Kapal Listrik. JM memiliki akses ke koperasi nelayan setempat dan lembaga kredit mikro untuk mendukung distribusi dan penjualan Solusi Kapal Listrik kepada para nelayan.
- 1.3. Gempacs setuju bahwa JM akan memiliki peran pokok dalam menyatukan kelompok pemilik kapal atau nelayan dan dalam mengatur kredit mikro kepada nelayan dengan melibatkan berbagai kelompok pemilik

kapal, nelayan, dan koperasi untuk meminimalkan potensi gagal bayar.

- 1.4. In addition, JM has the necessary connections and network with the local suppliers, universities, and local manufacturers to support the development and expansion of the Electric Boat Solution in Indonesia.

- 1.4. Selain itu, JM memiliki koneksi dan jaringan yang diperlukan dengan pemasok lokal, universitas, dan produsen lokal untuk mendukung pengembangan dan ekspansi Solusi Kapal Listrik di Indonesia.

2. Description of the Electric Boat Solution:

- 2.1. Gempacs represents that the Electric Boat Solution contributes to reducing 15 tons CO2e per boat annually. Therefore, by installing this Electric Boat Solution onto the boats, it will contribute to emission-free fishing and to the creation of a sustainable fishing system locally. The latter will potentially attract international donors to support this initiative and it will create a greater opportunity to export fish to international markets at a premium rate.

2. Deskripsi Mengenai Solusi Kapal Listrik:

- 2.1. Gempacs menyatakan bahwa Solusi Kapal Listrik berkontribusi dalam pengurangan 15-ton CO2e per kapal per tahun. Oleh karena itu, dengan memasang Solusi Kapal Listrik ini ke kapal, akan berkontribusi pada penangkapan ikan bebas emisi dan pada penciptaan sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan secara lokal. Yang terakhir, akan berpotensi menarik donor internasional untuk mendukung inisiatif ini dan hal ini akan menciptakan peluang yang lebih besar untuk mengekspor ikan ke pasar internasional dengan harga premium.

- 2.2. Additional information on the Electric Boat Solution is attached to this MOU.

- 2.2. Informasi tambahan tentang Solusi Kapal Listrik terlampir pada Nota Kesepahaman ini.

3. Purposes and Objectives:

- 3.1. Gempacs and JM have agreed to cooperate to seek and create opportunities for utilization of the Electric Boat Solution for fishing boats based on community development in Indonesia. The roles and responsibilities of each party related to the cooperation is as regulated below.

3. Maksud dan Tujuan:

- 3.1. Gempacs dan JM telah sepakat untuk bekerja sama mencari dan menciptakan peluang pemanfaatan Solusi Kapal Listrik untuk kapal penangkap ikan berbasis pengembangan masyarakat di Indonesia. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dengan kerjasama tersebut diatur di bawah ini.

- 3.2. Although this MOU is included as a guideline for the cooperation of the parties, at this time, the parties agree that the matters listed below are not intended

- 3.2. Meskipun Nota Kesepahaman ini termasuk sebagai pedoman kerjasama para pihak, saat ini para pihak sepakat bahwa hal-hal yang

to create a legal relationship, except after the stages of the production process and the sale of the Electric Boat Solution have been reached.

tercantum di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum, kecuali setelah tahapan proses produksi dan penjualan Solusi Kapal Listrik tercapai.

4. Potential Challenges

4.1. The parties acknowledge the following challenges in marketing the Electric Boat Solution:

- a) The average monthly income for the owners of boats up to 5GT is still low for them to be able to afford the purchase of the Electric Boat Solution.
- b) The education level of those fishermen and owners of boats up to 5GT is mostly only up to elementary school.
- c) The subsidized price for diesel fuel and the ongoing government program to convert the use of fossil fuel to gas have reduced the oil prices to make them more affordable for the fishermen.
- d) Other socio-economic challenges will become more obvious during the implementation of the project.
- e) Changes of regulations and government policies may also affect the implementation of the project. It is expected that the effect could be an improvement in the visibility, affordability and interest for the Electric Boat Solution.

4.2. The parties will work together to clearly identify these challenges and actions to address them.

4. Potensi Tantangan

4.1. Para pihak menyatakan tantangan berikut dalam memasarkan Solusi Kapal Listrik:

- a) Rata-rata pendapatan bulanan untuk pemilik kapal hingga kapal 5GT masih rendah bagi mereka untuk dapat membeli Solusi Kapal Listrik.
- b) Tingkat pendidikan nelayan dan pemilik kapal hingga kapal 5GT tersebut sebagian besar hanya sampai Sekolah Dasar.
- c) Harga solar bersubsidi dan program pemerintah yang sedang berjalan untuk mengkonversi penggunaan bahan bakar fosil ke gas telah menurunkan harga minyak agar lebih terjangkau bagi para nelayan.
- d) Tantangan sosial ekonomi lainnya akan menjadi lebih jelas selama pelaksanaan proyek.
- e) Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Efeknya diharapkan dapat berupa peningkatan visibilitas, keterjangkauan, dan minat terhadap Solusi Kapal Listrik.

4.2. Para pihak akan bekerja sama untuk mengidentifikasi secara jelas tantangan-tantangan ini dan tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

5. Cooperation Stages:

5.1. Pilot Project Stage:

- 5.1.1. At the pilot project stage, the parties will determine the location of the pilot project in accordance with the proposal submitted by JM to introduce the Electric Boat Solution to the fishermen.
- 5.1.2. The parties agree to conduct field surveys on prospective pilot project sites and other locations (if necessary) to obtain more accurate data regarding the proposed use of the Electric Boat Solution for fishing boats, especially those of 5GT and below. It is understood and agreed that Gempacs will require to install tracking equipment on at least two existing boats during the field research to evaluate the actual usage requirements by the boat users.
- 5.1.3. The parties may decide that the location for the pilot project could involve more than one port.
- 5.1.4. Pilot project stage will be for the period of up to six months after the Electric Boat Solution has been installed and the first boat made operational. The pilot project period can be extended subject to agreement by the parties, within reason.
- 5.1.5. The number of boats to be used in the pilot project depends on the conditions in the field and the available financial support. It is expected that five boats will be involved in the pilot project but this number may vary.
- 5.1.6. Responsibilities of the parties at this pilot project stage:

5. Tahapan Kerjasama:

5.1. Tahap Proyek Percontohan:

- 5.1.1. Pada tahap proyek percontohan, para pihak akan menentukan lokasi proyek percontohan sesuai dengan proposal yang diajukan JM untuk memperkenalkan Solusi Kapal Listrik kepada para nelayan.
- 5.1.2. Para pihak sepakat untuk melakukan survey lapangan pada calon lokasi proyek percontohan dan lokasi lainnya (apabila diperlukan) untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait usulan pemanfaatan Solusi Kapal Listrik bagi kapal-kapal nelayan, terutama yang berukuran 5GT ke bawah. Dipahami dan disepakati bahwa Gempacs akan perlu memasang peralatan pelacakan pada setidaknya dua kapal yang ada selama penelitian lapangan untuk mengevaluasi kebutuhan penggunaan aktual oleh pengguna kapal.
- 5.1.3. Para pihak dapat memutuskan bahwa lokasi proyek percontohan dapat melibatkan lebih dari satu pelabuhan.
- 5.1.4. Tahap proyek percontohan akan berlangsung hingga enam bulan setelah Solusi Kapal Listrik dipasang dan kapal pertama beroperasi. Jangka waktu proyek percontohan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak, dengan alasan.
- 5.1.5. Jumlah kapal yang akan digunakan dalam proyek percontohan tergantung pada kondisi di lapangan dan dukungan keuangan yang tersedia. Diperkirakan lima kapal akan terlibat dalam proyek percontohan ini tetapi jumlah ini mungkin berbeda.
- 5.1.6. Tanggung jawab para pihak pada tahap proyek percontohan ini:

a) JM

- i) Propose the location of the pilot project;
- ii) Socialize the pilot project plan to fishermen, fishermen's associations, and fishermen's cooperatives;
- iii) Coordinate with local government institutions related to the interests of fishermen and fisheries;
- iv) Identify and convince the owners of the first boats deemed suitable for conversion to carry out the pilot project; and
- v) Introduce to Gempacs for any potential financial supports by financial institutions, non-financial institutions, government institutions, private equity, etc.

b) Gempacs

- i) Provide the Electric Boat Solution and all infrastructure/equipment/spare parts as needed equal to the number of boats available for the pilot project;
- ii) Provide any required training and manual for the operation of the Electric Boat Solution;
- iii) Establish the coordination with PLN and other government institutions as required for the utilization of the Electric Boat

a) JM

- i) Mengusulkan lokasi proyek percontohan;
- ii) Mensosialisasikan rencana proyek percontohan kepada nelayan, asosiasi nelayan, dan koperasi nelayan;
- iii) Mengkoordinasikan dengan instansi pemerintah daerah yang terkait dengan kepentingan nelayan dan perikanan;
- iv) Mengidentifikasi dan meyakinkan pemilik kapal pertama yang dianggap layak untuk dikonversi untuk melaksanakan proyek percontohan; dan
- v) Memperkenalkan Gempacs kepada setiap potensi dukungan keuangan dari lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, lembaga pemerintah, ekuitas swasta, dll.

b) Gempacs

- i) Menyediakan Solusi Kapal Listrik dan semua infrastruktur/peralatan/suku cadang yang diperlukan sesuai dengan jumlah kapal yang tersedia untuk proyek percontohan;
- ii) Memberikan pelatihan dan panduan yang diperlukan untuk pengoperasian Solusi Kapal Listrik;
- iii) Menjalin koordinasi dengan PLN dan instansi pemerintah lainnya sebagaimana diperlukan

Solution, with the assistance of JM, if required;	untuk pemanfaatan Solusi Kapal Listrik, dengan bantuan JM, apabila diperlukan;
iv) Responsibility for all direct costs associated with the pilot project, including finding any source of financing for the pilot project and securing the funding arrangement in the cases where the partners introduced by JM cannot cover the cost of the pilot project; v) Provide any support and repair services to the converted electric boats during the pilot project; and vi) Support any research and development program relevant to the development and expansion including, where relevant, manufacturing of the Electric Boat Solution in Indonesia, partially or – if the conditions allow it – in its entirety.	iv) Tanggung jawab atas biaya langsung yang terkait dengan proyek percontohan, termasuk mencari sumber pembiayaan untuk proyek percontohan dan menjamin pengaturan pendanaan dalam hal apabila mitra yang diperkenalkan oleh JM tidak dapat menutupi biaya proyek percontohan; v) Memberikan dukungan dan layanan perbaikan untuk kapal listrik yang dikonversi selama proyek percontohan; dan vi) Mendukung setiap program penelitian dan pengembangan yang relevan dengan pengembangan dan ekspansi termasuk, jika relevan, pembuatan Solusi Kapal Listrik di Indonesia, sebagian atau – jika kondisinya memungkinkan – secara keseluruhan.
5.1.7. Throughout the pilot project period, the Parties agree to conduct regular evaluations regarding the economic feasibility of the Electric Boat Solution, the challenges that arise, and the capacity of the parties to be able to handle these challenges.	5.1.7. Selama periode proyek percontohan, Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi rutin mengenai kelayakan ekonomi Solusi Kapal Listrik, tantangan yang muncul, dan kapasitas para pihak untuk dapat menangani tantangan-tantangan tersebut.
5.2. Preparation Stage for Commercial Production:	5.2. Tahap Persiapan untuk Produksi Komersial:
5.2.1. When Gempacs considers that the responses to the Electric Boat Solution	5.2.1. Ketika Gempacs mempertimbangkan bahwa tanggapan terhadap Solusi

during the pilot project's period indicate the strong potential to develop and implement the Electric Boat Solution for the fishermen in Indonesia, Gempacs will advise JM to step into the next level of cooperation, i.e., preparation stage for commercial expansion.

Kapal Listrik selama periode proyek percontohan menunjukkan potensi kuat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Solusi Kapal Listrik untuk para nelayan di Indonesia, Gempacs akan menyarankan JM untuk melangkah ke level kerja sama berikutnya, yaitu, tahap persiapan untuk ekspansi komersial.

5.2.2. At this stage, the parties will discuss and agree on the possible affordable prices of the Electric Boat Solution and the financial reward to JM for every single electric boat or retrofit kit that will be sold through them to their associates. This will be a fixed percentage of the sale price.

5.2.2. Pada tahap ini, para pihak akan membahas dan menyepakati kemungkinan harga Solusi Kapal Listrik yang terjangkau dan imbalan finansial kepada JM untuk setiap kapal listrik atau peralatan *retrofit* yang akan dijual melalui mereka kepada rekan-rekan mereka. Ini akan menjadi persentase tetap dari harga jual.

5.2.3. The parties should also discuss on the agreeable revenue-share scheme on the sale of the energy for the electric boats, i.e., JM will be entitled to take a cut from the margin between retail prices – what the fishermen will pay – and wholesale prices – what Gempacs pays to PLN.

5.2.3. Para pihak juga harus membahas tentang skema bagi hasil yang disepakati atas penjualan energi untuk kapal listrik, yaitu, JM berhak untuk mengambil potongan dari margin antara harga eceran – apa yang akan dibayar nelayan – dan harga grosir – apa yang dibayar Gempacs kepada PLN.

5.2.4. The parties will need to set forth the detail arrangement into a valid cooperation agreement under the Indonesian law.

5.2.4. Para pihak perlu menetapkan pengaturan yang rinci ke dalam perjanjian kerja sama yang sah berdasarkan hukum Indonesia.

5.2.5. The following are the roles and responsibilities of each party:

5.2.5. Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab masing-masing pihak:

a) JM

- i) Marketing the Electric Boat Solution to a wider target of fishermen and locations, and through various channels and networks of JM;
- ii) Formalize any cooperation agreements with other fishermen associations and cooperatives for the sale and

a) JM

- i) Pemasaran Solusi Kapal Listrik kepada target nelayan dan lokasi yang lebih luas, serta melalui berbagai jalur dan jaringan JM;
- ii) Memformalitkan perjanjian kerjasama dengan asosiasi dan koperasi nelayan lain untuk penjualan dan

distribution of the Electric Boat Solution;	distribusi Solusi Kapal Listrik;
iii) Establishing any cooperation with the local government, financial and microcredit institutions to finance the purchase price of the electric boats by the fishermen through grants, subsidies and/or micro credit;	iii) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan dan kredit mikro untuk membiayai harga pembelian kapal listrik oleh para nelayan melalui hibah, subsidi dan/atau kredit mikro;
iv) Exploring any possible CSR program to support the distribution of the Electric Boat Solution to the small fishermen;	iv) Mengeksplorasi setiap program CSR yang mungkin untuk mendukung distribusi Solusi Kapal Listrik kepada nelayan kecil;
v) Propose any potential cooperation with the local producers, local manufacturing, cooperatives to Gempacs for the distribution and manufacturing of the Electric Boat Solution; and	v) Mengusulkan setiap potensi kerja sama dengan produsen lokal, pabrik lokal, koperasi kepada Gempacs untuk distribusi dan pembuatan Solusi Kapal Listrik; dan
vi) Further coordinate with local government institutions to roll out the commercial productions, when it is required.	vi) Berkoordinasi lebih lanjut dengan lembaga pemerintah daerah untuk merilis produksi komersial, bila diperlukan.
b) Gempacs	b) Gempacs
i) Setting up a local business entity according to the prevailing Indonesian law;	i) Mendirikan badan usaha lokal sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku;
ii) Preparing various schemes of payment to allow the fishermen to purchase the Electric Boat Solution at an affordable price;	ii) Menyiapkan berbagai skema-skema pembayaran untuk memungkinkan para nelayan membeli Solusi Kapal Listrik dengan harga terjangkau;

iii)	Preparing and developing the infrastructure for the installation of battery chargers for the electric boats;	iii)	Mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur untuk pemasangan pengisi baterai untuk kapal-kapal listrik;
iv)	Preparing any campaign or marketing tools to introduce the Electric Boat Solution to the market (fishermen);	iv)	Menyiapkan alat kampanye atau pemasaran untuk memperkenalkan Solusi Kapal Listrik ke pasar (nelayan);
v)	Provide the Electric Boat Solution and all infrastructure/equipment as needed equal to the number of boats available for the pilot project;	v)	Menyediakan Solusi Kapal Listrik dan semua infrastruktur/peralatan yang diperlukan sesuai dengan jumlah kapal yang tersedia untuk proyek percontohan;
vi)	Provide any required training and manual for the operation of the Electric Boat Solution;	vi)	Memberikan pelatihan dan panduan yang diperlukan untuk pengoperasian Solusi Kapal Listrik;
vii)	Establish the coordination with PLN and other government institutions as required for the utilization of the Electric Boat Solution, with the assistance of JM, if required;	vii)	Menjalin koordinasi dengan PLN dan instansi pemerintah lainnya sebagaimana diperlukan untuk pemanfaatan Solusi Kapal Listrik, dengan bantuan JM, apabila diperlukan;
viii)	Finding any source of funding for financing the pilot project and secure the funding arrangement;	viii)	Menemukan sumber pendanaan untuk membiayai proyek percontohan dan menjamin rencana pendanaan;
ix)	Supply all spare parts and repair services to the Electric Boat Solution during the pilot project;	ix)	Menyediakan semua suku cadang dan layanan perbaikan untuk Solusi Kapal Listrik selama proyek percontohan;

- x) Starting recruiting and employing local technicians directly; and
- xi) Preparing all matters needed for after-sale services etc.

- x) Mulai merekrut dan mempekerjakan teknisi lokal secara langsung; dan
- xi) Mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk layanan purna jual dll.

5.3. **Commercial Production Stage:**

- 5.3.1. It is the stage when the parties exercise the cooperating agreement.
- 5.3.2. At this stage, Gempacs will be responsible for manufacturing and supplying orders for the Electric Boat Solution and spare parts.
- 5.3.3. JM will remain acting as main distributors of the Electric Boat Solution through its networks to the fishermen.

5.3. **Tahap Produksi Komersial:**

- 5.3.1. Ini adalah tahap ketika para pihak melaksanakan perjanjian kerja sama.
- 5.3.2. Pada tahap ini, Gempacs akan bertanggung jawab untuk memproduksi dan memasok pesanan untuk Solusi Kapal Listrik dan suku cadang.
- 5.3.3. JM akan tetap bertindak sebagai distributor utama Solusi Kapal Listrik melalui jaringannya kepada para nelayan.

6. **Costs and Expenses:**

- 6.1. JM as a social organization does not have funding sources for the implementation of the various activities mentioned above. However, JM will do its best so that the agreed roles can still be carried out, even though it is not aggressive as expected due to funding constraints.
- 6.2. In the event that at any stage of cooperation, it turns out that there are funds that must be spent by JM and this cannot be avoided, then these funds must be able to be reimbursed to Gempacs, subject to Gempacs' prior approval of the expenses.

6. **Biaya dan Pengeluaran:**

- 6.1. JM sebagai organisasi sosial tidak memiliki sumber dana untuk pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut di atas. Namun, JM akan berusaha sebaik mungkin agar peran yang telah disepakati tetap bisa dijalankan, meski tidak agresif seperti yang diharapkan karena keterbatasan dana.
- 6.2. Apabila dalam setiap tahapan kerja sama, ternyata terdapat dana yang harus dikeluarkan oleh JM, dan hal ini tidak dapat dihindari, maka dana tersebut harus dapat diminta penggantianannya kepada Gempacs, dengan persetujuan sebelumnya dari Gempacs atas biaya tersebut.

IN WITNESS whereof of this MOU has been duly executed on 01 November 2022.

DENGAN DEMIKIAN Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani pada 1 November 2022.

JARINGAN MATAHARI / YAYASAN INDONESIA INNOVATIVE



By/Oleh _____

Name>Nama: Sutia Budi

Title/Jabatan: Head of JM

By/Oleh _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

By/Oleh _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

GEMPACS



By/Oleh _____

Name>Nama: Corrado Accardi

Title/Jabatan: CEO, Director